



PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2019/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, dalam permohonan dari:

Nama : Susiana Simanjuntak, Tempat/Tanggal Lahir : Pematangsiantar, 21 Agustus 1977, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama : Kristen, Bangsa: Indonesia, Alamat : Jalan Darusallam Perumahan Kalina Kel. Pondok Sayur Kec. Siantar Martoba , Kota Pematang Siantar, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon beserta keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 21 Agustus 2019 dalam Register Nomor 117/Pdt P/ 2019/PN Pms yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar Ibu kandung dari **MARSHANDA SIAGIAN** yang dilahirkan di Pematangsiantar tanggal 09 Juli 2001 demikian berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1272061102080001 tertanggal 05 April 2018 dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1272-LT-13122011-0027 tertanggal 15 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Anak Pemohon dengan alasan agar menjadi sesuai dengan **Ijazah**. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal **MARSHANDA SIAGIAN** (sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Lahir) diganti menjadi **SANDA LESTARI BR SIAGIAN** (sesuai dengan **Ijazah**);



3. Bahwa untuk pergantian nama Anak Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama asal **MARSHANDA SIAGIAN** diganti menjadi **SANDA LESTARI BR SIAGIAN**, menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

-Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dari nama asal **MARSHANDA SIAGIAN** diganti menjadi **SANDA LESTARI BR SIAGIAN**;
3. Menyatakan bahwa **MARSHANDA SIAGIAN** dan **SANDA LESTARI BR SIAGIAN** adalah orang yang sama;
4. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Pematangsiantar untuk mengubah dan mencatat tentang penggantian nama Anak Pemohon tersebut pada Kartu Keluarga Nomor 1272061102080001 tertanggal 05 April 2018 dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1272-LT-13122011-0027 tertanggal 15 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar dari semula tercatat atas nama **MARSHANDA SIAGIAN** diganti menjadi **SANDA LESTARI BR SIAGIAN**;
5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa telah terjadi segala sesuatu sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan yang untuk lengkapnya termaktub dalam berita acara persidangan;

Tentang Pertimbangan Hukumnya ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana lengkapnya dalam permohonan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bahwa apakah permohonan ini dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti surat P1 sampai dengan P-9 dan dua orang Saksi yang telah didengar keterangan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah dipersidangan yakni Saksi yang bernama Boy simon S Manurung dan Saksi Hidayat Frans Santosa;

Menimbang, bahwa pokok permohonan adalah tentang nama anak pemohon yang masih di bawah umur supaya diganti nama kecil maupun nama keluarganya supaya sesuai dengan yang tertera di ijazah bukti P-1, P-2 dan P-3;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-4 bahwa dalam kutipan akta Catatan Sipil nama anak Pemohon adalah Marshanda Siagian dan untuk menyeragamkannya sesuai dengan ijazah maka harus dibuat namanya sesuai dengan ijazah tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi di persidangan juga menerangkan bahwa Marshanda Siagian adalah orang yang sama dengan Shanda Lestari Br Siagian ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan maka untuk perubahan data anak Pemohon maka menurut ketentuan Undang-undang untuk perubahan nama dalam Kartu keluarga adalah kewenangan Pengadilan Negeri pematang Siantar dan oleh karena itu maka permohonan ini beralas demi hukum;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dari nama asal Marshanda Siagian diganti menjadi Sanda Lestari Br Siagian;
3. Menyatakan bahwa Marshanda Siagian dan Sanda Lestari Br Siagian adalah orang yang sama;
4. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Pematangsiantar untuk mengubah dan mencatat tentang penggantian nama Anak Pemohon tersebut pada Kartu Keluarga Nomor 1272061102080001 tertanggal 05 April 2018 dari semula tercatat atas nama Marshanda Siagian diganti menjadi Sanda Lestari Br Siagian ;
5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Jumat tanggal 30 Agustus 2019 oleh Risbarita Simarangkir S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Hotma B. Damanik, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hotma B Damanik , SH.

Risbarita Simarangkir, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp. 50.000.-
2. PNBP Permohonan:	Rp. 30.000.-
3. Biaya Panggilan Sidang	Rp. 140.000.-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000.-
5. Redaksi	Rp. 10.000.-
6. Materai	Rp. 6.000.-
Jumlah :	Rp. 246.000.-

(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)